PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PKB

DITERIMA DARI Pihak Terkait
NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Jum'at
TANGGAL : 5 Juli 2019
JAM : 14.18

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Terhadap

PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU-DPR DPRD/XVII/2019

yang dimohonkan

PEMOHON

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) CALON PESERTA PEMILU DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Di

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 11-08-33/PHPU-DPR DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Calon Peserta Pemilu DPRD**

Kepada Yth,

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Di-

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **FELDY TAHA, S.H.**

   Jabatan : Advokat

   Alamat kantor : Jl. Tanah Abang III No. 19 CD Jakarta Pusat

   Nomor telepon/HP : 0816780250

   Email: Feldytaha@yahoo.co.id

2. Nama : **SUNARDI SUDIRMAN. SH.**

   Jabatan : Advokat

   Alamat kantor : Jl. Tanah Abang III No. 19 CD Jakarta Pusat

   Nomor telepon/HP : 085342723324

   Email: sunardisudirman@yahoo.com

3. Nama : **HARYOGIS SUSANTO. SH.,MH.**

Jabatan : Advokat

Alamat Kantor : Jl. Tanah Abang III No. 19 CD Jakarta Pusat

Nomor telepon/HP : 082187777417

Email: haryogis92@gmail.com

4. Nama : **DWI RETNOWATI OERINI. SH.**

Jabatan : Advokat

Alamat kantor : Jl. Tanah Abang III No. 19 CD Jakarta Pusat

Nomor telepon/HP : 0816980381

Email: Feldytaha@yahoo.co.id

bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kaitannya dengan pemilihan calon anggota DPR, DPRD Kabupaten Mappi Dapil Mappi I atas nama Pemberi Kuasa:

1) **H. A. MUHAIMIN ISKANDAR ;**
2) **H. HANIF DHAKIRI;**

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 29480/DPP-03/VI/A.1/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

1) **FELDY TAHA, SH.**
2) **SUNARDI SUDIRMAN, SH.**
3) **HARYOGIS SUSANTO, SH., MH.**
4) **DWI RETNOWATI OERINI. SH.**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat hukum pada kantor **FJ TAHA & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Tanah Abang III No. 19 CD Jakarta Pusat

nomor telepon 0816780250 email Feldytaha@yahoo.co.id kartu advokat No. 012-03002/ADV-KAI/2012, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum **PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 11-08-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera (PKS)/Calon Peserta Pemilu DPRD, sebagai berikut:

1. **SEBAGIMANA DALIL PERMOHONAN PEMOHON SELURUHNYA PADA TABEL 1 TERKAIT PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON (PARTAI PKS) DI KELURAHAN KABE, KAYAGAI DAN KOFAR, DISTRIK MINYAMUR BERDASARKAN C-1 ADALAH MERUPAKAN DALIL-DALIL YANG KELURU DAN TIDAK BERDASAR KARENA FAKTANYA PIHAK TERKAIT TELAH MEMPROLEH SUARA YANG UNGGUL DARI PIHAK PEMOHON BERDASARKAN BUKTI-BUKTI C1 DARI PIHAK TERKAIT DAN DIKUATKAN HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI SUARA DARI PIHAK TERMOHON;**

   Faktanya :

   - Bahwa pada saat pleno TPS tidak ada utusan saksi dari PEMOHON yang hadir di TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh PEMOHON (dimana dalam

lah ini agar di buktikan dengan daftar hadir pada saat Pleno TPS) (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 5);

- Bahwa Perolehan angka yang klaim oleh PEMOHON tidak sesuai dengan CI yang di miliki oleh TERMOHON (KPU) yang berhologram (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 5);
- Bahwa tidak ada penyampaian keberatan pada saat Pleno tingakat Kecamatan oleh PEMOHON atau Partai lainnya yang hadir pada saat Pleno Tingkat Kecamatan (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 5);
- Bahwa pada saat Pleno tingkat Kabupaten tidak ada penyampaian keberatan dari PEMOHON maupun Partai lainnya yang hadir pada saat Rapat Pleno tingkat Kabupaten (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 5);
- Bahwa Klaim PEMOHON atas perolehan 13 suara di TPS 3 Desa KABE tidak benar karena tidak berdasarkan pada Bukti CI yang berhologram (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 5);
- Bahwa Klaim PEMOHON memperoleh 7 suara di TPS 2 di desa KAYAGAI tidak benar karena tidak Berdasarkan pada Bukti CI yang berhologram (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 5);
- Bahwa Klaim PEMOHON memperoleh 26 Suara di TPS 1 di Desa KOFAR tidak benar karena tidak Berdasarkan pada Bukti CI yang berhologram (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 5);
- Bahwa untuk itu berdasarkan persandingan data table 1 tersebut diatas tidak berdasarkan pada hasil Rekapitulasi yang sah (Vide Bukti P.T- 6 s/d Bukti P.T- 7).

2. **SEBAGAIMANA DALIL PERMOHONAN PEMOHON SELURUHNYA PADA TABEL 2 TERKAIT PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PADA KELUARAHAN KAYAGAI DAN KELURAHAN KOFAR DISTRIK MINYAMUR BERDASARKAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PERHITUNGAN PROLEHAN SUARA MODEL DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA SEBAGAI MANA YANG DIURAIKAN OLEH PEMOHON MERUKAPAN DALIL-DALIL YANG KELIRU DAN TIDAK BERDASAR MESTINYA DARI PHAK PEMOHON MAMPU MEMBUKTI SEBAGAIMANA YANG DI DALIL OLEH PEMOHON NAMUN PEMOHON HANYA BERASUMSI DAN PIHAK TERMOHON SANGAT JELAS DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PERHITUNGAN PROLEHAN SUARA MODEL DA 1-DPRD KABUPATEN/KOTA;**

Faktanya :

- Bahwa berdasarkan persandingan data Tebel 2 yang diajukan oleh PEMOHON tidak berdasar pada hasil Rekapitulasi yang sah (Vide Bukti P.T- 6 s/d Bukti P.T- 7);
- Bahwa sebagaiamana data dari PEMOHON perlu di persandingkan bukti data yang Sah dari TERMOHON terhadap dalil-dalil PEMOHON dan membuktikan dasar daftar hadir saksi di TPS-TPS yang di sengketakan atau dipermasalahkan dalam perkara ini dan kemudian agar menunjukan CI berhologram pada TPS-TPS yang dianggap PEMOHON bermasalah

dan menunjukan Data hasil Pleno Kecamatan MINYAMUR (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 7).

3. **SEBAGAIMANA DALIL PERMOHONAN PEMOHON SELURUHNYA PADA TEBEL 3 TERKAIT DALAM HAL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAPPI DARI DAPIL MAPPI. I ADALAH MERUPAKAN DALIL-DALIL YANG KELIRU DAN TIDAK BERDASAR;**

Faktanya :

Bahwa sebagaimana yang uraikan diatas dimana pada pokok Intinya Pihak Pemohon mendalilkan terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Keadilan Sejahtera hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam Tabel 3 sebagai berikut:

MENURUT PIHAK TERKAIT SEBAGAIMANA DAPIL MAPPI. I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAPPI

NO.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Hasil Perhitungan KPU di Pihak Terkait	Hasil Perhitungan Dalil Pemohon	
1.	PKB	1235	1235	0
2.	PKS	1220	1247	27

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Keterangan serta bantahan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Kabe dan Kelurahan Kayagai serta Kelurahan Kofar sebanyak 27 suara tersebut adalah dali-dalil yang tidak benar (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 8).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di Kelurahan Kabe dan Kelurahan Kayagai serta Kelurahan Kofar sebanyak 27 suara tersebut adalah merupakan dalil-dalil tidak benar dan tidak pernah ada (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 8).
3. Bahwa pada saat hari pencoblosan sampai pada perhitungan suara di tingkat TPS tidak ada saksi mandat dari PKS dibuktikan dengan tidak ada tandatangan Saksi Partai (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 8)
4. Bahwa pada saat Pleno di tingkat Kecamatan PKS juga tidak memberikan keberatan oleh Saksi Mandat di buktikan dengan tidak ada keberatan (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 8)

5. Bahwa pada saat Pleno KPUD Kabupaten PKS tidak pernah memberikan bukti atau menyatakan keberatan dalam Pleno Kabupaten (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 8)
6. Bahwa Hasil Perhiyungan Suara yang telah di tetapkan oleh termohon adalah benar (Vide Bukti P.T- 1 s/d Bukti P.T- 8)
7. Bahwa di Tiga Kelurahan yang menjadi Dapil yang diperselisihan dalam Pemilu 2019 yaitu Dapil Mappi I tidak pernah terjadi kejadian yang Luar biasa.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal 21, Mei 2019:
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Hormat Kami

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

FELDI TAHA, SH.

SUNARDI SUDIRMAN, SH.

HARYOGIS SUSANTO, SH.

DEWI RETNOWATI OERINI, SH.